
Perlindungan dan Penetapan Nasab Anak Diluar Nikah; Perspektif Fikih Islam

Protection and Determination of the Destiny of Children Outside Marriage; Perspectives of Islamic Fiqh

Melati Sukma^{1*}, Muhammad Suhufi², Fatimah³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹melatisukma042@gmail.com, ²muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id, ³fatimahhalim6@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 10 May 2024] [Accepted: 31 May 2024] [Published: 31 May 2024]

How to Cite:

Sukma, Melati, Patimah Patimah, and Muhammad Suhufi. 2024. "Protection and Determination of the Destiny of Children Outside Marriage: Perspectives of Islamic Fiqh". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2): 584-643. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.47617>.

Abstrak

Artikel ini mengkaji persoalan perlindungan dan penetapan nasab anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum Islam memandang hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, serta sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka dalam konteks sosial dan keagamaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu dengan menganalisis, menafsirkan, dan mengklasifikasikan data yang bersumber dari literatur-literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih Islam, termasuk kitab-kitab mazhab, fatwa ulama, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih Islam, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, hak-hak hukum seperti nafkah, warisan, dan perwalian tidak dapat dituntut dari pihak ayah biologis karena tidak adanya hubungan nasab yang sah secara syar'i. Perlindungan anak di luar nikah dalam perspektif fikih hanya dapat diberikan oleh ibu dan keluarga ibu, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, maupun nafkah. Selain itu, anak dalam kategori ini juga menghadapi hambatan dalam sistem administrasi negara, seperti pencatatan identitas, hak sipil, dan perlindungan hukum lainnya.

Kata Kunci: Anak di Luar Nikah; Perlindungan Anak; Nasab; Fikih Islam

Abstract

This article examines the issue of protection and determination of the fate of children outside of marriage from the perspective of Islamic jurisprudence. The focus of the study is directed at how Islamic law views the rights of children born out of wedlock, as well as the extent of protection that can be afforded to them in social and religious contexts. This research is qualitative with a library research approach, namely by analyzing, interpreting, and classifying data sourced from classical and contemporary literature in the field of Islamic jurisprudence, including madhhab books, ulama fatwas, and relevant regulations. The results of the study show that in Islamic jurisprudence, children born out of wedlock only have a nasab relationship with their mother. Therefore, legal rights such as alimony, inheritance, and guardianship cannot be claimed from the biological father

because there is no relationship of nasab that is valid according to sharia. Protection of children outside of marriage from the perspective of fiqh can only be provided by the mother and the mother's family, both in terms of parenting, education, and maintenance. In addition, children in this category also face obstacles in the state administrative system, such as identity registration, civil rights, and other legal protections.

Keywords: Children Out of Wedlock; Child Protection; Nasab; Islamic Fiqh

Pendahuluan

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum yang memiliki dampak serius bukan hanya kepada si pelakunya tetapi juga kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut.¹ Para perempuan yang hamil di luar nikah menghadapi pilihan yang sulit antara memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan.² Selain itu, perempuan yang hamil diluar nikah memiliki resiko kesehatan akibat hamil diusia mudah, dan oleh sebab hubungan zina mereka rentang akan penyakit menular seksual.³ Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama menjelaskan⁷: Pada pasal 100 KHI berbunyi: *"Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*.

Beberapa ulama diantaranya Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim, berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang

¹ Mahrus Ali and Muhammad Abdul Kholiq, "Adopsi Nilai Dan Prinsip Hukum Pidana Islam Tentang Delik Kesusilaan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 622–49, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>.

² Triyono Triyono, "Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah," *ANFUSINA: Journal of Psychology* 5, no. 1 (2022): 51–72, <https://doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13367>.

³ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 229–52, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>.

⁴ Rifaldi Adi Tama and Umar Haris Sanjaya, "Perkawinan Sebagai Konstruksi Dasar Hubungan Kekerabatan Dan Tanggung Jawab Seorang Laki-Laki Terhadap Anak Di Indonesia," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 1, 2023, 59–79, <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/30983>.

mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya.⁵ Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁶ Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya.⁷ Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.

Fenomena kelahiran anak dari hasil zina di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan. Sementara itu, Regulasi yang tercipta tidak mengakomodir kepentingan anak yang lahir diluar nikah secara terperinci. Seperti anak lainnya, anak yang lahir diluar nikah perlu dijamin haknya sebagai manusia untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa kekerasan dan diskriminasi dan dilindungi oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak diluar nikah perspektif fikih islam, serta menyelidiki bagaimana fiqih Islam melindungi hak-hak anak yang lahir diluar nikah, dengan penekanan pada penetapan garis keturunan. Studi ini juga mengkaji bagaimana implementasi praktik hukum saat ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode library research (studi kepustakaan), yakni metode yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan klasifikasi data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengevaluasi, menafsirkan, dan membandingkan beragam informasi yang terdapat

⁵ Imam Supriyadi, "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 18–36, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.

⁶ Mufti Ramadhan, "Penerapan Kaidah Kebahasaan Terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif Hakikat Dan Majaz)," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): 58–71, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.81>.

⁷ Lina Nur Anisa, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 35–46, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625>.

dalam karya-karya ilmiah terdahulu guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap isu yang diteliti. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta dokumen hukum dan fatwa ulama yang membahas persoalan nasab dan perlindungan anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyusun kerangka pemikiran konseptual yang kuat dengan bertumpu pada landasan teori dan hasil kajian ilmiah yang telah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis terhadap pengembangan diskursus perlindungan anak dalam konteks hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Anak Diluar Nikah Prespektif Fikih Islam

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁸

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*.⁹ Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.

⁸ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

⁹ Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–24, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.

3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

2. Hak-Hak Anak Diluar Nikah Prespektif Fikih Islam

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan bapaknya, sehingga kalau salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.¹⁰ Para ulama sepakat, bahwa anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibu. anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki.¹¹ Dalam arti si anak itu tidak memiliki bapak. Meskipun si laki-laki yang menzinainya, mengaku bahwa yang dikandung itu adalah anaknya. Tetap pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah, karena dalam Hukum Perdata Islam status anak tersebut abadi dan permanent tidak bisa diubah karena perkawinan, jadi anak itu tidak berbapak.¹²

Untuk anak yang lahir dari perempuan akibat perzinahan, mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibu itu, sedangkan dengan laki-laki yang berzina dengan si ibu yang menyebabkan lahirnya anak itu, ia tidak mempunyai hubungan nasab. Dengan demikian status hak anak dalam kandungan sebelum terjadinya pernikahan, dengan suaminya sudah jelas yakni bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada laki-laki manapun. Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.¹³

Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga*

¹⁰ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42, <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.

¹¹ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 105–23, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.

¹² Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹³ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): 193–202, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1092>.

ibunya".¹⁴ Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.¹⁵

Hak anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama."

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan

¹⁴ M Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

¹⁵ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31–51, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.

pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :

a. Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Menurut Bagir Manan jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya pun mesti sah pula. Dengan demikian, kedudukan anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

b. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.¹⁷ Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman

¹⁶ Cut Dara Anzhora, “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah)” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

¹⁷ Fahmi Al Amruzi, “Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>.

had tetap berlaku atas dirinya.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberi nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah.¹⁸ Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

c. Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.
2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh
3. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat

¹⁸ Sufyan Ilyas and Misra Anita, "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)," *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 67–78, <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/92>.

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (*rajam*) bagi orang yang melakukan zina muhsan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina.¹⁹ Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara keperdataan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

3. Penetapan Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Fikih Islam

Para ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal kelahiran adalah enam bulan. Hal ini berdasarkan atas perhitungan bahwa satu bulan sama dengan 30 hari, yang berarti masa kelahiran adalah 180 hari.²⁰ Mereka beristinbat dengan 2 ayat al-Qur'an, yaitu al-Ahqaf: 15 dan al-Baqarah: 233 yang kutipannya sebagai berikut:

...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan... Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....

Ayat 15 surat al-Ahqaf menunjukkan masa kehamilan dan masa susuan adalah 30 bulan. Sedangkan, ayat 233 surat al-Baqarah menunjukkan bahwa masa susuan adalah 2 tahun. Dengan menggabungkan pemahaman dua ayat tersebut dan dikurangi masa susuan, maka tersisa 6 sebagai masa kehamilan. Di samping kedua ayat tersebut, terdapat satu riwayat yang

¹⁹ Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023), <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>.

²⁰ Gunawan Gunawan, Sainun Sainun, and Gazali Gazali, "Review of Islamic Law Regarding the Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock and the Status of Their Children," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 14, no. 2 (2024): 226–37, <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1582>.

menyatakan bahwa seorang lelaki menikahi seorang perempuan, kemudian dia melahirkan pada umur 6 bulan dari kehamilan dan sahabat Usman bermaksud merajamnya. Lantas Ibnu 'Abbas berkata: "ingat!, bahwa jika perempuan menggugat kamu untuk kembali kepada al-Qur'an, maka dia akan mengalahkan kamu, Allah berfirman (al-Ahqaf: 15) dan al-Baqarah: 233. Artinya, jika masa penyapihan anak telah habis (2 tahun), maka tinggal 6 bulan untuk masa kehamilan." Dengan dasar itu, akhirnya Usman memegang dalil al-Qur'an tersebut dan meniadakan hukuman terhadap perempuan tersebut dan menetapkan nasab kepada suaminya.

Penetapan nasab melalui pernikahan adalah berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW : al-Walad li al-firash wa li a'-Ahir al-Hajar. (nasab seorang anak adalah karena melalui akad nikah dan bagi orang yang berzina adalah tidak ada hubungan dengan anak yang dilahirkan). Sedangkan, persetubuhan melalui pemilikan budak perempuan dapat dimasukkan ke dalam li al-firash. Dalam hal penetapan nasab model al-firash ini tidak dibutuhkan pengakuan atau pembuktian saksi. Hal ini, karena isteri hanya bersetubuh dengan suami, tidak memasukkan lelaki lain.

Adapun syarat penetapan nasab melalui pernikahan sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isteri hamil dari suaminya ditandai dua hal, yaitu:
 - a. Suami tergolong orang yang dapat menghamilkan isteri, karena dia sudah dewasa (baligh) atau murahiq (berumur dua belas tahun);
 - b. Adanya kemungkinan terjadi persetubuhan antara suami dan isteri setelah akad nikah, baik secara kebiasaan ataupun secara rasio (akal). Tiga mazhab (selain Hanafiyah) hanya membenarkan kemungkinan tersebut menurut kebiasaan. Sedangkan, Hanafiyah membenarkan kemungkinannya secara rasio. Hal ini berdasarkan adanya kemungkinan bahwa suami tergolong orang yang mempunyai karamah, yang dapat mendekati sesuatu yang jauh. Artinya, jarak suami dan isteri jauh, yang secara kebiasaan tidak mungkin terjadi persetubuhan.
2. Isteri melahirkan anak setelah 6 bulan sejak akad nikah. Jika dia melahirkan anak kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suaminya sebagai bapak dari anak. Hal ini karena 6 bulan merupakan batas minimal masa janin dalam kandungan ibunya. Dengan demikian, jika isteri melahirkan anak sebelum 6 bulan, maka hal itu menunjukkan bahwa kandungan itu terjadi sebelum akad nikah. Artinya, nasab anak tidak boleh

dihubungkan kepada suami, kecuali jika suami mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan dia tidak menjelaskan bahwa anak itu berasal dari hamil akibat zina. Dalam hal ini, penetapan nasab anak berdasarkan pengakuan (iqrar), tidak berdasarkan firash. Keadaan ini dimungkinkan ketika lelaki menikahi perempuan secara diam-diam (sirri) sebelum pernikahan secara terang-terangan atau lelaki menyetubuhi perempuan melalui akad nikah fasid atau secara shubhah (keliru), yang berakibat hamil sebelum akad nikah secara terang-terangan. Hal demikian didasarkan bahwa nasab merupakan sesuatu yang harus berhati-hati dalam penetapannya. Bahkan, ia termasuk sesuatu yang dapat direkayasa penetapannya selama dapat menutupi kehormatan seorang ('ird) dan mendorong manusia kepada jalan yang baik.

Golongan Ja'fariyah berpendapat jika isteri melahirkan anak dalam perkawinan yang sah dan 6 bulan atau lebih sejak persetubuhan, maka anak dihubungkan nasabnya kepada suami. Sedangkan, jika ia melahirkan anak sebelum itu atau lebih dari sembilan bulan sejak persetubuhan, maka nasab anak tidak boleh dihubungkan dengan suaminya, kecuali dia mengakuinya (iqrar) dan tidak mengatakan bahwa anak itu berasal dari zina dan dia tidak diketahui dustanya.²¹ Bahkan, Ja'fariyah secara tegas menyatakan jika lelaki menikahi perempuan hamil yang telah dizinainya, kemudian melahirkan anak kurang dari 6 bulan sejak akad nikah, maka anak tidak boleh dihubungkan nasabnya kepada lelaki tersebut sebagai bapaknya, kecuali jika dia mengakuinya dan tidak mengatakan bahwa anak itu hasil zina serta dia tidak diketahui dustanya. Dengan demikian, pengakuan merupakan salah satu cara penetapan nasab, selain perkawinan yang sah dan yang disamakannya serta pembuktian (bayyinah).

3. Perlindungan Anak Diluar Nikah Perspektif Fikih Islam

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²² Sebagaimana bentuk tanggung jawab negara, maka perlindungan hak-hak anak secara

²¹ Susanti I Botu, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad, "Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: Kua Duingingi)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 72–97, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>.

²² Hari Sutra Disemadi and Raka Pramudya Wardhana, "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 197–207, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>.

menyeluruh terhadap hak- hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut hukum Islam dilakukan dengan 3 dimensi hak anak yaitu:

- a. Perlindungan bibit anak, yaitu dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 orang yang memiliki hubungan darah.
- b. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejatraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggung jawab orang tua dan anaknya.
- c. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggung jawab negara dan rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

Anak pada umumnya diartikan seseorang yang lahir dari hubungan antar pria dan wanita. Ada yang mengartikan juga anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika anak belum mengalahi perubahan fisik).²³ Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang anak. Dalam hubungan nasab antara anak dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan sah yang dengan nama Allah swt dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan.²⁴ Anak dalam hukum Islam memiliki batasnya minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan Q.S. Al-Luqman/31: 14.

Terjemahnya:

“Dan kami pintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu”.

²³ Ruwanti Wulandari and Jaja Suteja, “Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA),” *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61–82, <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>.

²⁴ Indra Halim and Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.

Ayat ini sebagai penjelasan dari masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Dan menurut Soedaryo Soimin dalam hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataupun sudah berpisah karena suami, atau karena perceraian hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anaknya itu hanya sah ke ibunya. Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para fuqaha menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Mazhab fikih berpendapat sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama menghitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.²⁵ Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang enam bulan setelah akad nikah dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan sejak waktunya kemungkinan seperti pendapat mayoritas ulama tidak dinisabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Perlindungan anak di luar nikah hanya diperoleh melalui ibunya saja dan keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi negara. Berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya. Anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya, kecuali hak perwalian dan hak kewarisan. Selain dari kedua hak perdata itu, anak berhak atas dirinya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Menjamin kelangsungan hidup dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan warisan karena dia bukan ahli waris.

²⁵ Sella Cahaya Utami, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan, "Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Komperatif)" (IAIN Curup, 2021).

Kesimpulan

Kedudukan anak yang lahir karena hasil perzinahan tetap mempunyai keturunan dengan ibu tetapi tidak memiliki nazab dari pihak laki-laki. Meskipun laki-laki yang menzinainya, mengaku bahwa yang dikandung itu adalah anaknya. status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Penetapan nasab anak yang dilahirkan setelah 6 bulan sejak akad nikah. Jika dia melahirkan anak kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suaminya sebagai bapak dari anak. Hal ini karena 6 bulan merupakan batas minimal masa janin dalam kandungan ibunya dan jika istri melahirkan anak sebelum 6 bulan, maka hal itu menunjukkan bahwa kandungan itu terjadi sebelum akad nikah. Artinya, nasab anak tidak boleh dihubungkan kepada suami, kecuali jika suami mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan dia tidak menjelaskan bahwa anak itu berasal dari hamil akibat zina. Dalam hal ini, penetapan nasab anak berdasarkan pengakuan (iqrar), tidak berdasarkan firash. Bahkan, Ja'fariyah secara tegas menyatakan jika lelaki menikahi perempuan hamil yang telah dizinainya, kemudian melahirkan anak kurang dari 6 bulan sejak akad nikah, maka anak tidak boleh dihubungkan nasabnya kepada lelaki tersebut sebagai bapaknya, kecuali jika dia mengakuinya dan tidak mengatakan bahwa anak itu hasil zina serta dia tidak diketahui dustanya. Sedangkan Perlindungan anak di luar nikah hanya diperoleh melalui ibunya saja dan keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi negara.

Daftar Pustaka

- Al-Amruzi, M Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Ali, Mahrus, and Muhammad Abdul Kholiq. "Adopsi Nilai Dan Prinsip Hukum Pidana Islam Tentang Delik Kesusilaan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 622–49. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>.

- Amruzi, Fahmi Al. "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>.
- Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 35–46. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625>.
- Anzhora, Cut Dara. "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Botu, Susanti I, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad. "Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: Kua Duingingi)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 72–97. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>.
- Cahaya Utami, Sella, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Komperatif)." IAIN Curup, 2021.
- Disemadi, Hari Sutra, and Raka Pramudya Wardhana. "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 197–207. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 12–24. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.
- Elfrida, Rinanti. "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Gunawan, Gunawan, Sainun Sainun, and Gazali Gazali. "Review of Islamic Law Regarding the Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock and the Status of Their Children." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 14, no. 2 (2024): 226–37. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1582>.
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Hasanah, Hasyim. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 229–52. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>.
- Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-*

- Mursalah 3, no. 2 (2017): 67–78. <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/92>.
- Khalidi, Muhadi. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 105–23. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.
- Mohtarom, Ali. “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): 193–202. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1092>.
- Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023). <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>.
- Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31–51. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.
- Ramadhan, Mufti. “Penerapan Kaidah Kebahasaan Terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif Hakikat Dan Majaz).” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): 58–71. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.81>.
- Supriyadi, Imam. “Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 18–36. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Tama, Rifaldi Adi, and Umar Haris Sanjaya. “Perkawinan Sebagai Konstruksi Dasar Hubungan Kekerabatan Dan Tanggung Jawab Seorang Laki-Laki Terhadap Anak Di Indonesia.” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:59–79, 2023. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30983>.
- Triyono, Triyono. “Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah.” *ANFUSINA: Journal of Psychology* 5, no. 1 (2022): 51–72. <https://doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13367>.
- Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. “Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA).” *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61–82. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>.